PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DAN

SEAMEO REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY (SEAMEO BIOTROP)

TENTANG
MAGANG BERSERTIFIKAT ANGKATAN VI

NOMOR 3046/E2/PP.02.10/2024
NOMOR 208/MoA/II/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal enam belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat (16-02-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SRI SUNING KUSUMAWARDANI : Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37959/M/06/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

II. ZULHAMSYAH IMRAN : Direktur, yang diangkat berdasarkan SK Menteri Kemdikbudristek RI Tentang Penugasan Direktur SEAMEO BIOTROP Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2026 Nomor 2732/M/06/2024 tanggal 22 Januari 2024. dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama SEAMEO Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP), yang dibentuk berdasarkan keputusan Sidang Dewan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara Ketiga (3rd SEAMEO Council Conference) yang berlangsung di SIngapura pada tanggal 6-9 Februari 1968 berkedudukan di Jl. Raya Tajur No.KM 6, RT.05/RW.05, Pakuan, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
b. bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Program Magang Bersertifikat salah satu Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang merupakan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
c. bahwa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dibiayai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama tentang Program Pendanaan Beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2024;
d. bahwa PIHAK KEDUA telah menyampaikan Proposal Program dan dinyatakan lolos sebagai Mitra Magang Bersertifikat Angkatan VI; dan
e. bahwa PIHAK KEDUA telah ditetapkan sebagai Mitra Magang Bersertifikat Angkatan VI berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 182/E/KPT/2023 tentang Mitra Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Angkatan VI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Magang Bersertifikat Angkatan VI yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

(1) Program Magang Bersertifikat yang selanjutnya disebut Program adalah aktvitas pembelajaran di luar program studi dengan karakteristik yang telah ditetapkan dalam panduan pelaksanaan Program.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

(2) Peserta Program adalah Mahasiswa program diploma dua, diploma tiga, sarjana terapan, dan/atau sarjana yang terdaftar dalam Program dan memenuhi syarat untuk mengikuti Program.

(3) Proposal Program adalah rencana program yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui oleh PIHAK KESATU.

(4) Mentor adalah orang yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA berdasarkan kualifikasi tertentu sebagai pendamping dan/atau pembimbing Peserta Program.

(5) Dosen Pendamping Program yang selanjutnya disebut DPP adalah dosen yang dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan bidang usaha/industri PIHAK KEDUA.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

a. menerima laporan dan dokumen lain yang diperlukan dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Program;

b. mendapatkan informasi pelaksanaan Program;

c. menyebutkan PIHAK KEDUA sebagai partisipan Program dalam publikasi dan/atau pemberian informasi kepada calon Peserta Program dan/atau Pihak Ketiga lainnya;

d. menggunakan logo PIHAK KEDUA pada publikasi, produk, dan dokumentasi sehubungan dengan pelaksanaan Program; dan

e. meminta PIHAK KEDUA untuk memfasilitasi Peserta Program penyandang disabilitas, yang mengakibatkan adanya kebutuhan untuk fasilitas tertentu dan/atau bentuk dukungan lainnya untuk membantu kegiatan sehari-hari mereka di area kerja.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan laman Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk mendukung pelaksanaan Program.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

a. melaksanakan proses seleksi calon Peserta Program;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

b. mengajukan pemesanan tiket pesawat atau kereta kepada PIHAK KESATU untuk keberangkatan dan/atau kepulangan Peserta Program;

c. mengevaluasi peran aktif Peserta Program dan peran Mentor sesuai kebutuhan; dan

d. mengajukan pemberhentian Peserta Program melalui prosedur PIHAK KESATU jika Peserta Program terbukti melakukan pelanggaran dan/atau terjadi keadaan darurat yang menyebabkan Peserta Program tidak dapat menyelesaikan Program.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. menyelenggarakan Program sesuai dengan Proposal Program dan panduan pelaksanaan Program;

b. menyediakan mentor yang sesuai dan mendukung pelaksanaan Program berdasarkan dengan rasio Mentor terhadap Peserta Program adalah 1 (satu) Mentor maksimal untuk 10 (sepuluh) Peserta Program dengan tugas:

1) memberikan bimbingan/*mentoring* kepada Peserta Program sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan;

2) menerima dan memvalidasi laporan bulanan yang dibuat oleh Mahasiswa;

3) memberikan penilaian awal (*initial assessment*); dan

4) memberikan penilaian akhir (*final evaluation*) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal berakhirnya Program;

c. memastikan Mentor berkolaborasi dengan DPP;

d. melakukan *monitoring*, evaluasi, dan tindak lanjut capaian kegiatan;

e. memfasilitasi Peserta Program penyandang disabilitas, yang mengakibatkan adanya kebutuhan untuk fasilitas tertentu dan/atau bentuk dukungan lainnya untuk membantu kegiatan sehari-hari mereka di area kerja PIHAK KEDUA;

f. memberikan sertifikat disertai capaian kompetensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal berakhirnya Program;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

g. memfasilitasi asuransi yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Mahasiswa peserta Program Magang Bersertifikat;

h. menyediakan segala dokumen yang diperlukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan panduan pelaksanaan Program;

i. menanggung biaya yang timbul atas pemesanan tiket apabila terjadi kesalahan dalam pemesanan dan/atau distribusi tiket oleh PIHAK KEDUA kepada Peserta Program yang mengakibatkan terjadinya *reschedule*, pembatalan dan/atau tiket tidak digunakan;

j. membantu memfasilitasi proses pembayaran biaya pemesanan tiket yang harus dibayar oleh Peserta Program apabila terjadi kesalahan dari Peserta Program seperti keterlambatan, tidak hadir sesuai jadwal keberangkatan dan/atau alasan lain, yang mengakibatkan terjadinya *reschedule*, pembatalan dan/atau tiket tidak digunakan;

k. menghubungi Crisis Center yang tertera dalam Perjanjian ini apabila terjadi tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi, dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang; dan

l. mengizinkan PIHAK KESATU untuk menggunakan logo perusahaan pada publikasi, produk, dan dokumentasi sehubungan dengan pelaksanaan Program.

PASAL 3

PELAKSANAAN PROGRAM

Durasi waktu pembelajaran bagi Peserta Program maksimal jam kerja 40 (empat puluh) jam per minggu.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

(2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis dan resmi kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.

(4) PIHAK KESATU berhak mengakhiri Perjanjian tanpa membutuhkan persetujuan PIHAK KEDUA apabila:
   a. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
   b. PIHAK KEDUA tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya;
   c. ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Program; dan/atau
   d. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dibubarkan, atau dalam keadaan likuidasi.

(5) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu, masih terdapat kewajiban-kewajiban pelaporan yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian tersebut, maka PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan kewajiban pelaporan tersebut.

(6) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dan cukup dilakukan dengan pemberitahuan atau kesepakatan tertulis dari masing-masing PIHAK tanpa melalui putusan Pengadilan.

PASAL 5

LARANGAN

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA dilarang untuk memungut biaya apapun kepada Peserta Program.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

PASAL 6

PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi, atau kurir internal masing-masing PIHAK, surat elektronik, dan/atau faksimili sebagai berikut:

PIHAK KESATU	:	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Alamat	:	Gedung D Lantai 7, Komplek Kemdikbudristek, Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta, 10270
Telepon	:	(021) 57946072 atau (021) 57946073 Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Email	:	belmawa.kampusmerdeka@kemdikbud.go.id
PIHAK KEDUA	:	Human Resources and Administration Department
Alamat	:	Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, Jawa Barat 16134
Telepon	:	0251-8323848
Email	:	gau@biotrop.org

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.

(3) Apabila pemberitahuan perubahan alamat tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini maka pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

(4) Apabila terdapat laporan adanya tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi, dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang, masing-masing PIHAK dapat menghubungi *contact person* di bawah ini:

PIHAK KESATU	:	Crisis Center
Alamat	:	Jalan Podocarpus II, C12, Sagan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
Telepon	:	+62 823-2604-0850
Email	:	lapor@kampusmerdeka.co
PIHAK KEDUA	:	Human Resources and Administration Department
Alamat	:	Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, Jawa Barat 16134
Telepon	:	0251-8323848
Email	:	gau@biotrop.org

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu PIHAK, yang mengakibatkan PIHAK tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana mestinya, meliputi:

a. bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit selain Covid-19;

b. pemogokan umum, penutupan kegiatan oleh pihak yang berwenang, perang, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme; dan

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

c. perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan.

(2) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya Keadaan Kahar dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintahan terkait mengenai terjadinya Keadaan Kahar.

(3) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan PIHAK lainnya untuk segera melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban PIHAK yang terkena Keadaan Kahar.

(4) Apabila Keadaan Kahar berlangsung selama jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut, maka PARA PIHAK setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.

(5) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan modifikasi dan/atau penyesuaian pelaksanaan Program kepada PIHAK KESATU untuk memastikan bahwa Program tetap dapat berjalan sampai selesai, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sesudah pemberitahuan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

PASAL 9

PERUBAHAN

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
SRI SUNING KUSUMAWARDANI	ZULHAMSYAH IMRAN

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA